

000093

BAGIAN PERPUSTAKAAN
DAN DOKUMENTASI HUKUM
KEJAKSAAN AGUNG

NOMOR INDUK : 10/1517

NOMOR KLAS. :

A S A L : B / (S) / T

JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

SURAT KEPUTUSAN

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : KEP-024/J.A/2/1981.

TENTANG

PENGUNAAN TANDA PENGENAL BAGI
KARYAWAN DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

MENIMBANG : Bahwa guna memantapkan pengamanan kantor dan pemeliharaan disiplin kepegawaian perlu dikeluarkan Surat Keputusan tentang pemakaian Tanda Pengenal.

MENGINGAT :

1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kejaksaan ;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1952 tentang hukuman jabatan ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil ;
5. Keputusan Presiden R.I. Nomor 24 Tahun 1972 tentang Jam Kerja dalam Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Keputusan Presiden R.I. Nomor 29 Tahun 1976 tentang Pokok-pokok Organisasi Kejaksaan ;

⑦ Surat Keputusan Jaksa Agung R.I. No. KEP-088/J.A/10/1977 tanggal 31 Oktober 1977 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PENGUNAAN TANDA PENGENAL BAGI KARYAWAN DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN.

PERTAMA : Untuk memantapkan pengamanan kantor dan pemeliharaan disiplin kepegawaian, setiap karyawan Kejaksaan diwajibkan memakai Tanda Pengenal yang bentuknya sebagaimana tersebut dalam contoh terlampir.

KEDUA

KEDUA : Guna melaksanakan ketentuan itu, ditugaskan kepada Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan menyediakan peralatan khusus dan mengatur penyelenggaraannya.

KETIGA : Selambat-lambatnya tanggal 20 Pebruari 1981 ketentuan ini harus sudah diselenggarakan dengan baik.

Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : J A K A R T A.

PADA TANGGAL : 16 PEBRUARI 1981.



JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

Ali Said
ALI SAID, SH